

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 17 TAHUN 1983
TENTANG
BIAYA PERKARA PIDANA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Desember 1983

No : SE-MA/17 Tahun 1983
Lampiran : -
Perihal : Biaya perkara pidana.

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 17 TAHUN 1983**

Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP menyebutkan: "Surat putusan pembedaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti."

Mengenai berapa jumlah biaya perkara yang pasti tersebut hendaknya Saudara tetap berpegang kepada Surat Ketua Mahkamah Agung - RI tanggal 19 Oktober 1981 No. KMA/155/X/1981 yang ditujukan kepada Saudara Ketua Pengadilan Tinggi se Indonesia, dengan penegasan lebih lanjut bahwa ketentuan jumlah maksimum dan minimum biaya perkara yang tersebut dalam Surat Ketua Mahkamah Agung - RI itu, tidak boleh dilampaui maupun dikurangi.

Agar biaya perkara tersebut benar-benar dapat dibayar oleh terpidana/dieksekusi oleh jaksa, hendaknya dalam menentukan besarnya jumlah biaya perkara itu Saudara benar-benar memperhatikan kemampuan terdakwa, dengan pengertian bahwa apabila terdakwa tidak mampu atau pun tidak membayar jaksa, pada prinsipnya dapat menyita sebagian barang-barang milik terpidana untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi biaya perkara tersebut.

MAHKAMAH AGUNG RI,
Ketua,
Ttd.
MUDJONO

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI.
2. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung - RI.
3. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI.
4. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI.
5. Arsip.